

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Temuan penelitian ini didasarkan pada empat informan yang semuanya memiliki minat untuk berpartisipasi dan memiliki keahlian serta pengalaman. Menurut akademisi dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin, Persoalan yang diangkat oleh peneliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penjualan kotoran hewan. Berikut ini adalah uraian lebih lanjut dari peneliti mengenai pandangan informan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembelian dan penjualan kotoran hewan sebagaimana yang dipersepsikan oleh para ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin.

1. Informan I

a. Identitas

Nama : H.M Syarif Fahriyadi

Usia : -

Jabatan : Ketua LBM NU Kota Banjarmasin

Pendidikan Terakhir : Darul Mustofa Tarim

Alamat : JL Kelayan B. GG Ampalam, Kel Kelayan Timur

b. Deskripsi Data

Menurut beliau Dalam mazhab empat ada dua pendapat, pertama kotoran hewan yang halal dikonsumsi hukumnya najis sebagaimana kotoran hewan yang tidak halal dikonsumsi, yaitu pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i, sehingga bagi mereka tidak sah diperjualbelikan karena syarat sah benda yang diperjualbelikan itu ialah suci. Akan tetapi ada solusi dari LBM Nahdlatul Ulama dengan cara (perpindahan tangan) atau perpindahan kuasa dari pemilik kotoran hewan. Jadi uang yang diminta bukan sebagai harga dari kotoran hewan itu, tapi sebagai uang perpindahan tangan, yang dalam bahasa Banjar pehuluan disebut duit pengalih. Ini merupakan kaifiyat atau cara dalam mazhab Syafii untuk bisa memperoleh uang dari orang lain dengan cara menyediakan benda-benda yang tidak sah diperjualbelikan karena statusnya sebagai najis, jika menggunakan cara jual beli maka hukumnya tidak sah. Dalam konsep fiqh, benda yang dikuasai seseorang secara legal terbagi dua, pertama mal, dan kedua ikhtishosh. Yang sah diperjualbelikan ialah mal, yaitu benda benda suci, sedangkan ikhtishosh tidak sah diperjualbelikan, yaitu benda benda najis.¹

¹ H. M. Syarif Fahriyadi, ketua LBM NU Kota Banjarmasin, wawancara langsung, Banjarmasin 03 Juli

Di antara dalil najisnya kotoran semua hewan ialah hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud ra bahwa beliau disuruh Rasulullah saw mencari tiga biji batu, ternyata beliau membawakan dua biji batu dan satu biji rautsah (kotoran hewan yang sudah membatu). Rasulullah pun membuang rautsah itu seraya bersabda ;

هِيَ رَكْسٌ²

Dia adalah najis. (HR. Bukhari, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i).

Pendapat kedua ialah kotoran hewan yang halal dikonsumsi hukumnya suci. Ini adalah pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Di antara dalilnya ialah hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw pernah shalat di kandang kambing, beliau pun bersabda ;

صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ³

Sholatlah kalian di kandang kambing. (HR. Tirmidzi).

Hadis di atas difahami oleh sebagian fuqaha sebagai dalil kesucian kotoran hewan yang halal dikonsumsi, karena biasanya kandang

² Sunan Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qazniwi, juz 1, 209

³ Syarah az-Zarkasyi, Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Bahadir bin Abdullah az-Zarkasy al-Mishri, Juz 2, 23.

kambing penuh dengan kotorannya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari bahwa beliau shalat di tempat yang penuh dengan kotoran kambing. Kemudian ada yang berbicara kepadanya “ Seandainya anda maju ke sini (tempat yang bersih) “. Beliau pun menyahut “ Di sini dan di sana sama saja “.

Walhasil, para fuqaha mazhab empat sepakat bahwa benda-benda najis tidak sah diperjualbelikan, berdasarkan hadits Abu Mas'ud ra dan Jabir bin Abdullah ra yang tertera dalam Shohih Bukhari, Menurut Shohih Muslim, Rasulullah Saw melarang jual beli babi, anjing, khomar, dan bangkai. Mengenai kehalalan mengonsumsi kotoran hewan seperti kotoran sapi, mereka berbeda pendapat; ada yang menganggapnya suci, ada pula yang menganggapnya najis. Dari sini muncul dua pendapat tentang jual beli kotoran sapi dan sebagainya: ada yang menganggapnya boleh, ada pula yang tidak.

2. Informan II

a. Identitas

Nama : Sarmiji Asri S.Ag M.H.I

Agama : Islam

Jabatan : Wakil Rais Syurah PCNU

Alamat : Banjarmasin

b. Deskripsi Data

Menurut Ulama Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin, menurutnya hal itu haram karena barang yang dipertukarkan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti suci dan bermanfaat. Jual beli kotoran ayam, kambing, dan sapi dianggap haram karena menurut madzhab Syafi'i, sebagian ulama menganggapnya najis. Tetapi ada solusi dari ulama nahdlatul ulama yaitu dengan cara membeli jasa orang yang mengumpulkan kotoran hewan tersebut.

Menurut para ulama madzhab Syafi'i, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa kriteria, seperti bermanfaat dan suci. Jual beli barang-barang tersebut hukumnya haram karena menurut madzhab Syafi'i, sebagian ulama berpendapat bahwa kotoran ayam, kambing, dan sapi adalah najis. Demikian pendapat para ulama atau penganut madzhab Syafi'i: Perjanjian serah terima untuk barang yang ditukar dengan produk lain tanpa transaksi jual beli dapat memberikan kepemilikan atas aset tersebut.⁴

⁴ Alm Sarmiji Asri, S.ag., M.H.I. Wakil rais syuriah pcnu kota banjarmasin.26 november 2022 meninggal 27 maret 2023/5 ramadhan 1444H.

Mazhab Hanafi membolehkan jual beli kotoran hewan karena memiliki beberapa keutamaan. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh menjadi dasar hukum yang kami terapkan.

وَأَمَّ يَشْتَرُ الْحَنْفِيُّ هَذَا الشَّرْطَ فَأَجَازُوا بَيْعَ النَّجَاسَاتِ كَشَعْرِ الْخَنَزِيرِ وَجِلْدِ الْمَيْتَةِ لِإِنتِفَاعٍ بِهَا إِلَّا مَا
 وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِهِ مِنْهَا كَالْحُمْرِ وَالْخَنَزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ كَمَا أَجَازُوا بَيْعَ الْحَيَوَانَاتِ الْمُتَوَحَّشَةِ وَالْمُتَنَجِّسِ
 الَّذِي يُمَكِّنُ الْإِنتِفَاعَ بِهِ فِي الْأَكْلِ وَالضَّابِطِ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ مَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ تَحِلُّ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ
 لِأَنَّ الْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنَفَعَةِ الْإِنْسَانِ⁵

Lebih jauh, menurut para pemikir Hanafiyah, Tidak diharuskan bahwa barang yang dipertukarkan itu bersih dan tidak tercemar. Barang-barang yang dipertukarkan itu boleh diperjualbelikan, Bulu babi dan kulit bangkai, misalnya, dapat digunakan. Barang-barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang-barang yang boleh diperjualbelikan, terutama hewan liar dan kotor yang layak untuk dimakan, kecuali barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, seperti darah, babi, bangkai, dan minuman keras.

⁵ Fiqh Islam wa Adillatuhu, Az-Zuhaili, 3029.

Dan mereka (ulama Hanafiyah) mengatakan bahwa kriterianya adalah boleh memperjualbelikan apa saja yang memiliki manfaat dan halal menurut syariat. Karena semua makhluk hidup diciptakan untuk manusia.

3. Informan III

a. Identitas

Nama : Chusnul Aqib. S, Sy. S.Pd.I, M.Pd.

Usia : -

Agama : Islam

Jabatan : Anggota Majelis Tarjih

Alamat : Banjarmasin

b. Deskripsi Data

Ia mengklaim bahwa hukum membeli dan menjual kotoran hewan sama dengan membeli dan menjual kotoran hewan untuk keperluan pupuk kompos. Sedangkan, Secara syariat, yang dimaksud dengan haram jual beli barang najis ialah jual beli barang yang diharamkan untuk dikonsumsi, seperti daging, khamr, mayat, dan lain sebagainya.⁶

Para cendekiawan masih belum sepakat tentang undang-undang mengenai penjualan produk-produk kotor seperti kompos dan kotoran

⁶ Chusnul Aqib. S, Sy. S.Pd.I, M.Pd, Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah 4 Juli 2024

hewan untuk pupuk.ada sebagian berpendapat bahwa hal itu harus dilarang, sementara yang lain mendukungnya. Para cendekiawan yang menentanginya memberikan bukti-bukti berikut:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنَ الْيَهُودَ، حَرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوهَا ثَمَنَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ⁷.

"Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla melaknat orang-orang Yahudi, (karena) lemak diharamkan atas mereka, lalu mereka menjualnya dan memakan harganya. Dan sesungguhnya jika Allah mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan harganya (hasil penjualannya)." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Mazhab Hanafi dan akademisi lainnya, di sisi lain, mendukung penjualan dan pembelian pupuk kandang, dengan alasan bahwa karena kotoran hewan yang dagingnya aman untuk dikonsumsi adalah murni dan tidak terkontaminasi, maka kotoran tersebut dapat ditukar dengan kompos, atau pupuk. Tidak seorang pun membantah fakta bahwa masyarakat Muslim secara historis telah memperdagangkan kotoran hewan, yang mereka gunakan sebagai dukungan untuk argumen mereka. Yang lain berpendapat bahwa menjual jasa penyediaan kotoran hewan sebagai pupuk daripada produknya dapat diterima.

⁷ "Musnad Ahmad" (Musnad Imam Ahmad bin Hanbal) – Jilid 3, 402

4. Informan IV

a. Identitas

Nama : Firdaus

Agama : Islam

Jabatan : Anggota Pengurus Wilayah Muhammadiyah

Alamat : Banjarmasin

b. Deskripsi Data

Salah seorang pengurus daerah Muhammadiyah di Kota Banjarmasin menyatakan, Hukum Islam memperbolehkan penjualan kotoran hewan untuk dijadikan pupuk, meskipun melarang pembelian dan penjualan produk-produk najis seperti anggur, daging babi, mayat, dan sebagainya.⁸

Perlu diperjelas, tidak semua sampah itu najis. Contohnya, kencing unta yang dibolehkan untuk dikonsumsi langsung, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

⁸ firdaus. Anggota pw muhammadiyah kota banjarmasin, Pendapat Tentang Hukum Jual Beli Kotoran Hewan, 26 november 2022

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِلِفَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ... [رواه البخاري ومسلم]⁹

“Riwayat Anas bin Malik menyebutkan: “Ada beberapa orang dari Ukl dan Urainah yang pernah berkunjung ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan cuaca di kota itu dan akhirnya jatuh sakit. "Datanglah kepada unta itu dan minumlah susu dan air kencingnya," katanya kemudian” [HR Bukhari dan Muslim]

Pada halaman 573 kitab al-Majmu', Imam an-Nawawi mengutip pendapat para ulama madzhab Syafi'i yang memberikan penjelasan berikut tentang boleh tidaknya memakan biji-bijian yang terdapat pada kotoran hewan Imam Nawawi mengutip hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda :

أَذْهَبْتُكُمْ إِنَّمَا هُوَ زَقَاءُ الْإِبِلِ وَفِيهِ تَمْرٌ فَحُدُوا التَّمَرَ وَاتْرَكُوا الزَّقَاءَ¹⁰

"Kalian tergesa-gesa! Itu hanya kotoran unta yang bercampur kurma. Ambillah kurmanya dan buanglah kotorannya." (HR Imam Ahmad Musnad no 10090).

Hadis Ini berkaitan dengan para sahabat yang ragu memakan kurma yang tercampur kotoran unta. Nabis Muhammad Saw memerintahkan

⁹ (Syekh Khatib asy-Syirbini, al-Iqna' fi Hilli Alfadz al-Minhaj, juz 1, 5)

¹⁰ Imam Nawawi, Kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab karya Imam Nawawi, 573

untuk memisahkan dan memakan kurmanya, selama biji/kurma tersebut tidak berubah sifatnya (bau atau rasa).

B. Analisis Data

Penulis mencoba mengkaji temuan data di atas, literatur yang telah ditulis, dan wawancara dengan Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah :

1. Pendapat Ulama Muhammadiyyah dan Nahdlatul Ulama tentang hukum jual beli kotoran hewan

- a. Pendapat Ulama Muhammadiyyah tentang hukum jual beli kotoran hewan.

Bolehnya Jual Beli Kotoran Hewan, Karena Hukum Jual Beli Kotoran Diperbolehkan atau Sah Jika Digunakan Untuk Pembuatan Pupuk Kompos dan Tidak Ada Syarat Tertentu Dalam Jual Beli Kotoran Tersebut. Walaupun Masih Ada Beberapa Pendapat Ulama Yang Melarang Untuk Memperjual Belikan Benda Najis Seperti Bangkai, Darah, Kotoran dan Kotoran Hewan. Akan Tetapi Ada Beberapa Ulama Yang Memperbolehkan Jual Beli Benda Najis Yaitu Kotoran Hewan Ternak yang Dipergunakan Untuk Kebutuhan Pupuk Kompos dan Kotoran Gajah Yang dipergunakan Untuk Pembuatan Kertas. Terlepas Dari ada Beberapa Pendapat Tentang Larangan Jual Beli Kotoran Hewan Menurut Pandangan Ulama.

Muhammadiyah, salah satu kelompok Islam terbesar di Indonesia, telah menerbitkan Fatwa Tarjih no 31 Tahun 1998 yang mengacu pada sesuatu yang boleh dimanfaatkan, maka boleh pula dijadikan objek jual beli dengan tujuannya adalah manfaatnya, dalam hal ini disebutkan dengan spesifik kotoran hewan yang dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk kompos.

Dapat Disimpulkan Bahwa : Pertama, Hukum Jual Beli Kotoran hewan Menurut Muhammadiyah Adalah Mubah dengan Catatan Dipergunakan Untuk Kepentingan Pertanian Seperti Pupuk Tanaman. Kedua, yang dimaksud dengan Larangan Jual beli Kotoran Hewan adalah tidak mengandung najis berat seperti kotoran babi dan tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan/lingkungan.

b. Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama tentang Hukum Jual Beli Kotoran Hewan

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan yang mengikuti tradisi Ahlussunnah wal Jama'ah dengan mazhab fikih Syafi'iyah secara dominan, memiliki metodologi istinbath hukum (penggalan hukum) yang khas, terutama dalam menetapkan hukum jual beli kotoran hewan. Yang dimana dalam beristinbath mereka mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama. Qaul ulama Mazhab Syafi'i (seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i).

Pendapat ulama salaf (seperti kitab-kitab klasik: Fath al-Wahhab, Mughni al-Muhtaj). Urf (tradisi masyarakat) selama tidak bertentangan dengan syariat.

Hukum Jual beli kotoran hewan dalam pandangan Nahdlatul Ulama terbagi kedalam dua kategori yang di antaranya adalah sebagai berikut :

1. kotoran hewan yang suci dan bermanfaat

Jika kotoran hewan suci (seperti sapi, kambing, dan lainnya) dan bermanfaat (untuk pembuatan pupuk, bahan bakar) maka boleh diperjualbelikan berdasarkan : Qiyas pada kebolehan jual beli barang yang memiliki manfaat. Hadis tentang kebolehan memanfaatkan kotoran hewan. Urf Tradisi Masyarakat yang menggunakannya untuk pertanian.

2. kotoran hewan yang najis dan tidak bermanfaat

Jika kotoran hewan najis (seperti babi) atau tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan karena termasuk barang kotor (najis) yang tidak memiliki nilai manfaat syar'i.

Nahdlatul Ulama dan Lembaga Bahtsul Masail membahas jual beli kotoran hewan boleh diperjualbelikan jika kotoran hewan suci dan bermanfaat secara syar'i dan akan menjadi haram jika kotoran hewan yang najis dan tidak ada manfaatnya.

Jual Beli Kotoran Hewan di Nahdlatul Ulama bisa diartikan menjadi dua pendapat yang berbeda yang pertama jika kotoran hewan yang diperjualbelikan itu kotoran hewan yang halal dimakan seperti hewan ternak dan ada manfaatnya maka boleh diperjualbelikan sedangkan jika kotoran hewan yang diperjualbelikan itu dari hewan yang dikategorikan najis dan tidak ada manfaatnya maka akan menjadi haram diperjualbelikan.

Seperti Yang Sudah dipaparkan Oleh Beberapa Narasumber dari Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Beliau Berpendapat di dalam Mazhab Empat atau yang sering dikenal dengan imam mazhab ada dua pendapat yang memperbolehkan Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa jual beli tinja yang halal dikonsumsi tidak sah hukumnya, sebagaimana jual beli tinja hewan yang tidak halal. Menurut kedua mazhab tersebut, jual beli tidak sah karena barang yang dibeli haruslah halal.

Penulis berpendapat bahwa pandangan ini sangat menarik untuk dikaji karena Nahdlatul Ulama menganut mazhab Syafi'i yang mengharamkan jual beli tinja karena termasuk dalam kategori barang yang mengandung najis, akan tetapi ada solusi yang dipaparkan oleh Lembaga Bahtsul Masail dengan spesifik kota Banjarmasin yang mana pendapat ini yang bisa dipergunakan untuk bisa melakukan jual beli yaitu dengan cara perpindahan tangan (Taqabudh) yang dalam Mazhab Syafi'i, serah terima

barang merupakan salah satu rukun jual beli. Dan untuk kotoran hewan, cara perpindahan tangan adalah sebagai berikut :

1. Jika kotoran masih dalam kandang/peternakan

Pembeli harus mengambil alih kepemilikan secara nyata, baik dengan memindahkan langsung ke tempat pembeli dan menyepakati sistem pengiriman jika diakui secara urf.

2. Jika kotoran sudah dikemas menjadi pupuk dll.

Serah terima bisa dilakukan dengan penyerahan fisik atau penyimpanan di tempat yang disepakati.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa perpindahan tangan dalam jual beli kotoran hewan harus memenuhi syarat qabdhu (serah terima). Hukumnya sah jika kotoran dari hewan yang suci dan bermanfaat. Nahdlatul Ulama membolehkan selama sesuai dengan manfaat syar'i dan tata cara jual beli yang benar dan akan menjadi haram jika yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan kategori yang sudah disepakati oleh lembaga tersebut .

2. Metode Istidlal Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Jual Beli Kotoran Hewan

a. Metode Istidlal Ulama Muhammadiyah

Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam yang berpegang pada metodologi istidlal (penarikan hukum) berbasis Al-Qur'an, Sunnah, dan pendekatan modern yang kontekstual, memiliki pandangan tersendiri mengenai jual beli kotoran hewan.

Merujuk pada prinsip umum syariah bahwa transaksi jual beli harus memenuhi kriteria halal, suci (thayyib), dan bermanfaat. Kotoran hewan (az-zibl, rawth, atau fadhlat al-hayawan) secara tekstual disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya:

Hadis Pertama, yaitu :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا
وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ.¹¹

“Menurut sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Allah menyiksa kaum Yahudi karena mereka menjual dan memakan daging bangkai yang diharamkan bagi mereka. Sesungguhnya, haram bagi suatu kaum untuk menjual sesuatu jika Allah telah melarang mereka memakannya.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

¹¹ sahih Kutubu Tis'ah, Hisyam Muhammad salahuddin abu Khudru, 511,

Hadis Kedua sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا¹² ...

“Menurut riwayat Anas bin Malik, " Beberapa orang dari Ukl dan Urainah mengunjungi Medina, tetapi mereka akhirnya jatuh sakit karena tidak tahan dengan lingkungan kota itu. "Datanglah kepada unta itu dan minumlah susu dan air kencingnya," katanya kemudian... ." [HR Bukhari dan Muslim]

Dari beberapa hadis yang ada di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa dalil tentang hukum jual beli kotoran hewan mulai dari tentang haramnya jual beli barang najis, akan tetapi setelah penulis melakukan wawancara ke Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Banjarmasin beliau berpendapat bahwa jika Untuk Kebutuhan Pupuk maka akan dibolehkan jual belinya. Dan sedangkan jika kotoran hewan yang diperjualbelikan itu tidak ada manfaatnya atau hanya menimbulkan kotoran semata maka haram diperjualbelikan.¹³ Jadi dalam hali ini Muhammadiyah cenderung memilih pendapat yang mempertimbangkan konteks manfaat dan kebutuhan masyarakat selama tidak melanggar prinsip dasar syariah.

¹² Minhatul Bariyah, Syarah Sahih Bukhari, Syekh Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, 529,

¹³ Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Najis dan Muamalah

b. Metode Istidlal Nahdlatul Ulama

Metode Istidlal dari Nahdlatul Ulama tentang hukum jual beli kotoran hewan menggunakan pendekatan “Talfiq” (Gabungan dari beberapa mazhab) dan manhaj “al fuqaha” (metode ulama fiqh klasik) dengan tahapan sebagai berikut :

1. Merujuk ke kitab-kitab Mu’tabar

Nahdlatul Ulama mengutamakan rujukan dari kitab-kitab fiqh mazhab syafi’i seperti I’anah at-Thalibin, Mughni al-Muhtaj) atau madzhab lain jika diperlukan.

2. Menggunakan Qiyas dan Istihsan

Jika tidak ada nash eksplisit, NU menggunakan analogi (qiyas) atau pertimbangan kemaslahatan (istihsan).

3. Mempertimbangkan Urf (tradisi lokal)

Nahdlatul Ulama sering mempertimbangkan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat.

Sedangkan untuk beberapa dalil yang membahas tentang jual beli kotoran hewan adalah sebagai berikut :

Hadis pertama :

hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud ra bahwa beliau disuruh Rasulullah saw mencari tiga biji batu, ternyata beliau membawakan dua biji batu dan satu biji rautsah (kotoran hewan yang sudah membatu). Rasulullah pun membuang rautsah itu seraya bersabda ;

هِيَ رَكْسٌ¹⁴

Dia adalah najis. (HR. Bukhari, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i).

Hadis kedua :

Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw pernah shalat di kandang kambing, beliau pun bersabda ;

صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ¹⁵

Sholatlah kalian di kandang kambing. (HR. Tirmidzi).

Dari hadis yang kedua dapat ditarik kesimpulan bahwa kotoran hewan yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan ialah kotoran dari hewan yang halal dikonsumsi seperti ternak dan lain sebagainya, dan sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Musa Al Asy'ari bahwa

¹⁴ Sunan Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qazniwi, juz 1, hlm 209

¹⁵ Syarah az-Zarkasyi, Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Bahadir bin Abdullah az-Zarkasy al-Mishri, Juz 2, Hlm 23.

beliau shalat di tempat yang penuh dengan kotoran kambing. Kemudian ada yang berbicara kepadanya “ Seandainya anda maju ke sini (tempat yang bersih) “. Beliau pun menyahut “ Di sini dan di sana sama saja “.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa metode istidlal yang digunakan oleh nahdlatul ulama yaitu menggabungkan dalil nash, qiyas, dan urf untuk menetapkan hukum ini, dan menunjukkan fleksibilitas fiqh dalam konteks kemaslahatan masyarakat.

Tabel 4.1 Perbedaan serta persamaan antara dua lembaga.

Aspek	Ulama Nahdlatul Ulama	Ulama Muhammadiyah
Dasar Hukum	Hadits dari Nabi Muhammad tentang haramnya dalam memperjualbelikan barang najis, dan qiyas tentang bolehnya memperjualbelikan kotoran hewan dengan menggunakan metode rofulyat (perpindahan tangan) dan tidak boleh ada akad di dalamnya.	Hadits tentang jual beli kotoran hewan yang menyatakan tentang beberapa kabilah yang dikarenakan tidak tahan dengan iklim kota madinaha maka nabi muhammad memerintahkan mereka untuk meminum air kencing unta dan susunya, dan jika ada hewan yang

		memakan biji-bijian dan keluar dari perutnya dengan keadaan masih seperti bentuk sebelumnya maka masih dalam kategori suci.
Jual Beli Kotoran Hewan	Tidak Diperbolehkna karena termasuk di dalam kategori barang yang bernajis, akan tetapi ada metode agar bisa diperjualbelikan yaitu dengan metode perpindahan tangan.	Diperbolehkan jika kotoran yang diperjualbelikan digunakan untuk kebutuhan pupuk kompos dan akan menjadi haram jika dipergunakan untuk dikonsumsi.
Metode Istinbat	- Pendekatan Mazhab Syafi'i - qiyas - Ushul Fiqh - Ijtihad Jama'i	- Pendekatan Al-Qur'an dan Sunnah - Ijtihad Individu - Manhaj Tarjih